
**URGENSI PRINSIP MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN KELUARGA UNTUK PENGUATAN KELUARGA
SAKINAH DI ACEH BESAR**

Rofa Nursholihah¹, Khairani Mukdin¹, Agustin Hanapi¹

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Email: rofanursholihah28@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu faktor krusial dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di Aceh, penerapan Syariat Islam tidak hanya menuntut kepatuhan normatif terhadap hukum, tetapi juga meniscayakan hadirnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Artikel ini mengkaji urgensi prinsip masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga sebagai upaya penguatan keluarga sakinah, dengan menelaah kasus tiga perceraian di Aceh Besar yang disebabkan oleh faktor ekonomi berupa kelalaian suami dalam memberikan nafkah, serta membandingkannya dengan sepuluh keluarga yang secara ekonomi belum stabil namun mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena menerapkan pengelolaan keuangan keluarga secara islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga mampu mencegah konflik rumah tangga, memperkuat relasi suami-istri, serta menekan angka perceraian. Selain itu, artikel ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan pengadilan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah dan pembinaan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh.

Kata kunci: Masalah, Pengelolaan Keuangan Keluarga, Keluarga Sakinah, Perceraian, Syariat Islam Aceh.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi dasar dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Keutuhan dan kualitas kehidupan keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, moralitas publik, serta keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai amanah syar'i yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah terwujudnya ketenangan (sakinah), yang dibingkai oleh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹

Salah satu faktor determinan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pengelolaan keuangan keluarga yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Keuangan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama dalam Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2021), hlm. 45.

keluarga dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai urusan teknis ekonomi, melainkan bagian dari sistem nilai yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan perintah syariat yang bersifat mengikat, karena menyangkut keberlangsungan hidup keluarga serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memicu ketegangan emosional, disharmoni relasi rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Realitas sosial di Aceh Besar menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya perceraian. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat tiga kasus perceraian yang secara langsung dipicu oleh kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang mewajibkan nafkah dan praktik kehidupan keluarga yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai tanggung jawab dan keadilan. Perceraian akibat faktor ekonomi pada dasarnya bukan hanya persoalan kekurangan finansial, melainkan juga lemahnya kesadaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, realitas tersebut tidak bersifat tunggal. Di sisi lain, ditemukan sepuluh keluarga di Aceh Besar yang secara ekonomi belum stabil, tetapi tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menunjukkan karakteristik keluarga sakinah. Keluarga-keluarga ini menerapkan prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang islami, seperti keterbukaan antara suami dan istri mengenai kondisi ekonomi, musyawarah dalam pengambilan keputusan keuangan, penetapan skala prioritas kebutuhan, serta sikap qana'ah dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi bukan satu-satunya penentu kebahagiaan keluarga, melainkan bagaimana keuangan dikelola secara bijak dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan ekonomi dalam keluarga tidak semata-mata berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan, tetapi sangat ditentukan oleh pola pengelolaan keuangan yang diterapkan. Dalam konteks inilah prinsip masalah menjadi relevan dan penting untuk dikaji. Prinsip masalah dalam hukum Islam menekankan upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga yang berlandaskan masalah bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta mencegah konflik yang dapat merusak keutuhan keluarga.

Selain tanggung jawab individu dalam keluarga, penguatan keluarga sakinah juga memerlukan peran aktif negara. Di Aceh, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam, pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan nilai-nilai Islam terimplementasi secara substantif dalam kehidupan keluarga. Di samping itu, Pengadilan Syariat Islam memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan melalui putusan-putusan yang berkaitan dengan nafkah, perceraian, dan perlindungan hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menegaskan urgensi prinsip masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga, sekaligus menganalisis tanggung jawab pemerintah dan peran pengadilan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh guna memperkuat terwujudnya keluarga sakinah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam realitas sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif prinsip masalah serta peran pemerintah dan pengadilan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui deskripsi holistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap praktik pengelolaan keuangan keluarga dan implikasinya terhadap penguatan keluarga sakinah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap sepuluh keluarga milenial di wilayah Aceh Besar, yang terdiri dari lima suami dan lima istri, guna memperoleh informasi langsung mengenai pola pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti kitab fiqh, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber daring yang berkaitan dengan maqasid syari'ah dan pengelolaan keuangan keluarga.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi tidak terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui kesesuaian antara data lapangan dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data primer dan sekunder secara sistematis untuk menggambarkan permasalahan penelitian serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, masalah berasal dari kata *ṣalāḥ* yang bermakna kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa pada keadaan yang lebih baik. Dalam terminologi ushul fiqh, masalah dipahami sebagai segala bentuk kebijakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, baik dalam aspek individual maupun sosial.² Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan formalistik, melainkan memiliki orientasi substantif terhadap kesejahteraan dan keadilan.

Dalam terminologi ushul fiqh, masalah dipahami sebagai segala bentuk kebijakan, tindakan, atau ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, baik dalam dimensi individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Masalah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, psikologis, dan spiritual. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dibaca dalam kerangka tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan oleh syariat.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah merupakan inti dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia: perlindungan

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Edisi Revisi, (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), hlm. 89.

terhadap agama (ḥifz al-din), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-mal).³ Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Dengan demikian, setiap penerapan hukum Islam, termasuk dalam lingkup keluarga, harus diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.

Dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, masalah sering diposisikan sebagai instrumen ijtihad dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Para ulama ushul fiqh, seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, menekankan bahwa masalah yang dapat dijadikan dasar hukum adalah masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan spirit dan tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan kontekstual tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam konteks keluarga, penerapan konsep masalah memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam pengelolaan keuangan keluarga. Keuangan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga secara lahir dan batin. Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada masalah berarti menempatkan harta sebagai amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah timbulnya konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks kehidupan keluarga, kelima maqāṣid tersebut memiliki implikasi yang sangat konkret. Perlindungan agama tercermin dalam pembinaan nilai-nilai keimanan dan moral dalam rumah tangga. Perlindungan jiwa dan akal berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga. Perlindungan keturunan berkaitan dengan pengasuhan anak yang layak dan berkelanjutan, sedangkan perlindungan harta berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan keluarga secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

Al-Syatibi kemudian mengembangkan teori masalah dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kontekstual. Ia membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu ḍarūriyyāt (kebutuhan primer), ḥājīyyāt (kebutuhan sekunder), dan taḥsīniyyāt (kebutuhan tersier). Klasifikasi ini menjadi instrumen penting dalam menilai prioritas hukum dan kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Dalam konteks rumah tangga, pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dasar, dan kesehatan harus didahulukan sebelum pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.

Dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, masalah sering digunakan sebagai instrumen ijtihad untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Namun demikian, para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa masalah yang dapat dijadikan dasar hukum adalah masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip umum hukum Islam. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi modern tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga, konsep masalah memiliki posisi yang sangat strategis. Keuangan keluarga bukan sekadar persoalan teknis ekonomi,

³ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah dan Penerapannya dalam Kehidupan Kontemporer, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022), hlm. 112.

melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan rumah tangga. Pengelolaan keuangan berbasis masalah menuntut agar harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab. Orientasi utama pengelolaan keuangan bukanlah akumulasi kekayaan semata, melainkan tercapainya kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin.

Prinsip masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga menuntut adanya keadilan dan tanggung jawab, khususnya dari suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah. Keadilan dalam hal ini bukan berarti kesamaan nominal, tetapi proporsionalitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga. Selain itu, prinsip masalah juga menghendaki adanya keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Pengelolaan keuangan yang hanya berorientasi pada pemenuhan materi tanpa memperhatikan nilai-nilai etika dan spiritual berpotensi melahirkan sikap konsumtif, egoisme, dan ketimpangan relasi dalam keluarga.⁴

Lebih jauh, konsep masalah juga menekankan pentingnya musyawarah (syura) dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Musyawarah antara suami dan istri mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak, serta menjadi sarana untuk mencegah konflik akibat kesalahpahaman atau ketidaktransparanan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga berbasis masalah berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga kuat secara emosional dan spiritual.⁵

Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, konsep masalah memiliki relevansi yang semakin kuat. Penerapan Syariat Islam tidak cukup hanya pada aspek formal penegakan hukum, tetapi harus mampu menghadirkan kemaslahatan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan keluarga sakinah dan pencegahan konflik rumah tangga di Aceh.⁶

Selain itu, peran pengadilan Syariat Islam di Aceh juga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip masalah benar-benar terimplementasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan tanggung jawab ekonomi keluarga idealnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi istri dan anak. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konsep masalah merupakan fondasi normatif dan filosofis yang sangat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam pengelolaan keuangan keluarga. Penerapan prinsip masalah secara konsisten dan kontekstual mampu menjadikan hukum keluarga Islam lebih responsif terhadap realitas

⁴ M. Ridwan dan Siti Aminah, "Keadilan Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 88.

⁵ Muhammad Fauzan dan Nur Aini, "Transparansi Keuangan dalam Rumah Tangga Muslim dan Pencegahan Konflik Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 55

⁶ M. Jafar dan Rahmawati, "Keluarga Sakinah dalam Bingkai Syariat Islam: Studi Sosio-Yuridis di Aceh," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1 (2022), hlm. 73.

sosial, lebih berkeadilan dalam relasi suami-istri, serta lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks Aceh, penguatan prinsip masalah tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan prasyarat normatif bagi keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Masalah

Pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, melainkan merupakan bagian integral dari sistem nilai hukum Islam yang bersifat normatif dan etis. Keuangan keluarga diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki syariat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan keluarga harus berorientasi pada prinsip masalah, yakni menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam struktur keluarga Islam, suami ditempatkan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan ketentuan syar'i yang bersifat mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.⁷ Kewajiban nafkah ini tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah berpotensi menimbulkan ketidakadilan, merusak keharmonisan rumah tangga, serta mengancam keberlangsungan keluarga.

Namun demikian, perspektif masalah menuntut pemahaman yang lebih luas bahwa pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya tanggung jawab sepihak, melainkan hasil kerja sama antara suami dan istri. Dalam konteks ini, peran istri sebagai pengelola rumah tangga memiliki posisi strategis dalam memastikan keuangan keluarga dikelola secara bijak, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip masalah mendorong adanya relasi yang setara dan saling melengkapi antara suami dan istri, khususnya dalam pengambilan keputusan keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan temuan empiris terhadap sepuluh keluarga sakinah di Aceh Besar, meskipun kondisi ekonomi mereka belum stabil, ditemukan pola pengelolaan keuangan keluarga yang mencerminkan prinsip masalah. Pertama, adanya keterbukaan antara suami dan istri terkait pemasukan dan pengeluaran keluarga. Keterbukaan ini menjadi fondasi kepercayaan dan mencegah munculnya kecurigaan serta konflik yang bersumber dari persoalan finansial. Transparansi keuangan juga memungkinkan pasangan suami istri untuk menyusun perencanaan ekonomi keluarga secara realistis dan proporsional.

Kedua, musyawarah dalam menentukan prioritas kebutuhan keluarga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan berbasis masalah. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat komunikasi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan musyawarah, setiap keputusan keuangan tidak didasarkan pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan keluarga secara keseluruhan.

⁷ Nur Fadhilah & Ahmad Fauzi, "Tanggung Jawab Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 178.

Ketiga, penerapan sikap kesederhanaan dan penghindaran terhadap gaya hidup konsumtif menjadi karakteristik penting dalam keluarga sakinah. Prinsip masalah menuntut agar keuangan keluarga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung keberlangsungan hidup yang layak, bukan untuk memenuhi keinginan yang bersifat berlebihan. Sikap sederhana ini mencerminkan kesadaran bahwa harta bukan tujuan utama kehidupan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Keempat, kesadaran bahwa rezeki merupakan amanah dari Allah SWT menjadi landasan spiritual dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kesadaran ini melahirkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kehati-hatian dalam menggunakan harta. Dengan memandang rezeki sebagai amanah, keluarga akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan berusaha menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga berbasis masalah tersebut terbukti mampu meminimalisir konflik rumah tangga dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Keharmonisan yang terbangun tidak semata-mata bersumber dari kecukupan ekonomi, melainkan dari kesadaran bersama untuk mengelola keuangan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif masalah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan dan memperkuat keluarga sakinah, khususnya dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Kasus Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Aceh Besar

Kasus perceraian yang terjadi di Aceh Besar menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab dominan retaknya keutuhan rumah tangga. Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, terdapat tiga kasus perceraian yang secara langsung dipicu oleh kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Kelalaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi, tetapi lebih pada sikap abai terhadap tanggung jawab sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan perintah syar'i yang bersifat mengikat dan menjadi konsekuensi dari akad perkawinan. Suami diwajibkan memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak, baik berupa sandang, pangan, maupun papan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan anak.⁹ Oleh karena itu, kelalaian dalam memberikan nafkah dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan moral suami, yang secara sah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Syariat Islam.

Analisis terhadap tiga kasus perceraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi yang berujung pada perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan penghasilan. Dalam beberapa kasus, suami sebenarnya memiliki potensi ekonomi, namun tidak dikelola secara bertanggung jawab dan transparan. Pola pengelolaan keuangan yang

⁸ Wawancara dengan Bu Rida S.H., Pengacara di Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Aceh, pada tanggal 6 Juni 2025.

⁹ M. Nur Rasyid, "Kelalaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 95.

tidak jelas, penggunaan penghasilan untuk kepentingan pribadi di luar kebutuhan keluarga, serta minimnya komunikasi antara suami dan istri memperparah ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Lebih lanjut, kasus-kasus perceraian tersebut juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketidakterbukaan mengenai pemasukan dan pengeluaran keluarga sering kali menimbulkan rasa tidak percaya dan ketidakadilan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. Minimnya musyawarah dalam menentukan prioritas kebutuhan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempercepat eskalasi konflik hingga berujung pada perceraian.

Dari perspektif masalah, perceraian akibat kelalaian nafkah menunjukkan kegagalan dalam menjaga salah satu tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Ketika kewajiban nafkah diabaikan, tidak hanya kesejahteraan istri yang terancam, tetapi juga masa depan anak-anak yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan emosional keluarga. Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini dapat dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang seharusnya dapat dicegah melalui pengelolaan keuangan keluarga yang berorientasi pada masalah.

Kasus-kasus perceraian di Aceh Besar tersebut memberikan pelajaran penting bahwa penguatan keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan menekankan aspek normatif kewajiban nafkah, tetapi juga memerlukan kesadaran praktis dalam pengelolaan keuangan keluarga. Penerapan prinsip masalah, seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan musyawarah, menjadi kunci untuk mencegah konflik ekonomi yang berpotensi merusak keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, kajian terhadap kasus perceraian akibat faktor ekonomi ini menegaskan urgensi pendekatan masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dan memperkuat keluarga sakinah di Aceh Besar.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penguatan Keluarga Sakinah di Aceh

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum tata negara modern, negara memiliki kewajiban aktif dalam menjamin kesejahteraan dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada penyediaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan institusi sosial yang paling mendasar, yaitu keluarga. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, tanggung jawab pemerintah terhadap penguatan keluarga sakinah memperoleh dimensi normatif yang lebih luas dan mendalam. Keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai tujuan individual pasangan suami istri, melainkan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat Islami yang berkeadilan, bermoral, dan sejahtera.

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, Pemerintah Aceh memikul tanggung jawab konstitusional sekaligus moral dalam membina dan memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit privat, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang tertib, bermoral, dan berkeadaban. Oleh karena itu, penguatan keluarga sakinah merupakan bagian integral dari pelaksanaan Syariat Islam yang substantif, bukan sekadar simbolik. Tanggung jawab ini memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada Aceh

untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁰ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang pembinaan keluarga dan penguatan ketahanan rumah tangga. Dengan demikian, peran pemerintah Aceh dalam penguatan keluarga sakinah merupakan konsekuensi logis dari kewenangan otonomi khusus yang dimilikinya.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah tidak dapat dibatasi hanya pada pembentukan regulasi atau penegakan hukum semata. Pemerintah juga berkewajiban melakukan upaya preventif melalui edukasi dan pembinaan masyarakat agar nilai-nilai Syariat Islam dapat terinternalisasi secara efektif dalam kehidupan keluarga. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian serius adalah pengelolaan keuangan keluarga yang islami dan berorientasi pada masalah. Kebijakan pemerintah yang responsif terhadap persoalan ekonomi keluarga akan berkontribusi signifikan dalam menekan potensi konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

Program pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik melalui dinas terkait maupun lembaga keagamaan, menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Pembinaan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ibadah dan moralitas, tetapi juga mencakup edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri, perencanaan ekonomi keluarga, serta pengelolaan keuangan yang adil dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa stabilitas keluarga sangat bergantung pada kemampuan mengelola keuangan secara bijak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penguatan keluarga sakinah merupakan bagian dari upaya menjaga maqāṣid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-'irdh (perlindungan martabat). Pemerintah Aceh, dalam kapasitasnya sebagai pemegang amanah publik, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mampu mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, intervensi negara dalam penguatan keluarga tidak dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan berlebihan terhadap ranah privat, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah).

Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan keluarga sakinah. Literasi keuangan syariah membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dengan pemahaman yang memadai, keluarga diharapkan mampu mengelola pendapatan yang terbatas secara optimal dan menghindari konflik ekonomi yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks Aceh, literasi keuangan syariah juga sejalan dengan semangat penerapan Syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Penguatan peran lembaga keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kantor Urusan Agama (KUA), serta lembaga dakwah dan pendidikan Islam, juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membina keluarga sakinah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki posisi strategis sebagai agen sosialisasi nilai-nilai masalah dalam kehidupan keluarga. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Keluarga Islam di Aceh: Implementasi Syariat dan Tantangan Sosial*, (Banda Aceh: Sahifah, 2021), hlm. 203.

memungkinkan pelaksanaan Syariat Islam yang lebih komprehensif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tanpa adanya intervensi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, persoalan ekonomi dalam keluarga berpotensi terus berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pemerintah Aceh dituntut untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap meningkatnya perkara perceraian, tetapi juga proaktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan keluarga berbasis masalah. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam penguatan keluarga sakinah di Aceh merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Pengadilan Syariat Islam di Aceh memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dalam kerangka pelaksanaan Syariat Islam. Sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan, Pengadilan Syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Peran ini menjadi semakin penting dalam perkara-perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan pemenuhan nafkah.

Dalam perkara perceraian akibat kelalaian nafkah, Pengadilan Syariat Islam dihadapkan pada persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan moral keluarga. Kelalaian nafkah sebagai alasan perceraian menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pengadilan tidak seharusnya semata-mata memutus perkara berdasarkan pemenuhan unsur formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap keberlangsungan keluarga dan masa depan anak.¹¹

Selain sebagai lembaga pemutus perkara, Pengadilan Syariat Islam juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Melalui proses persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan, pengadilan berperan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, khususnya terkait kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai orang tua. Fungsi edukasi hukum ini menjadi bagian penting dari upaya preventif dalam menekan angka perceraian, karena masyarakat tidak hanya mengetahui konsekuensi hukum dari kelalaian nafkah, tetapi juga memahami nilai-nilai masalah yang melandasi ketentuan tersebut.

Putusan Pengadilan Syariat Islam seharusnya mencerminkan prinsip masalah secara komprehensif, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak akibat perceraian. Pertimbangan masalah menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai pelaku ijtihad yang bertanggung jawab dalam menerapkan nilai-nilai syariat secara kontekstual dan berkeadilan.

¹¹ Fauzan & Mukhlis, *Peradilan Agama di Indonesia: Teori, Praktik, dan Putusan Berbasis Kemaslahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 164.

Lebih lanjut, peran pengadilan dalam pelaksanaan Syariat Islam juga tercermin dalam upaya mendorong perdamaian dan rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan merupakan manifestasi dari prinsip masalah, karena bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar akibat perceraian. Melalui mediasi, pengadilan memberikan ruang bagi para pihak untuk memperbaiki komunikasi, menyadari tanggung jawab masing-masing, serta mencari solusi terbaik bagi keutuhan keluarga.

Dengan demikian, Pengadilan Syariat Islam di Aceh memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam yang substantif dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui putusan-putusan yang adil, edukatif, dan berlandaskan prinsip masalah, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa keluarga, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong terciptanya keluarga sakinah serta menekan angka perceraian yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dan kelalaian nafkah.

KESIMPULAN

Prinsip masalah memiliki urgensi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan keluarga sebagai fondasi penguatan keluarga sakinah. Pengelolaan keuangan keluarga yang berorientasi pada masalah tidak hanya menekankan aspek pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang berperan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan menempatkan keuangan sebagai sarana untuk menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, prinsip masalah mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah konflik keluarga yang bersumber dari persoalan ekonomi.

Studi kasus di Aceh Besar menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi tidak selalu berujung pada perceraian apabila keluarga mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang islami, seperti keterbukaan, musyawarah, kesederhanaan, serta kesadaran bahwa rezeki merupakan amanah dari Allah SWT. Sebaliknya, perceraian justru cenderung terjadi ketika kewajiban nafkah diabaikan, disertai dengan lemahnya tanggung jawab dan komunikasi dalam keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan ekonomi dalam rumah tangga lebih banyak dipengaruhi oleh pola pengelolaan dan sikap terhadap keuangan, bukan semata-mata oleh besar kecilnya pendapatan.

Dalam perspektif hukum Islam, kelalaian nafkah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban syar'i suami yang berdampak langsung pada rusaknya tujuan perkawinan, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan harta. Oleh karena itu, penguatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga berbasis masalah menjadi kebutuhan mendesak, baik pada level keluarga maupun institusional. Prinsip masalah memberikan kerangka normatif yang fleksibel dan kontekstual dalam menjawab persoalan keluarga kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa terwujudnya keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara keluarga, pemerintah, dan pengadilan. Keluarga memiliki peran utama dalam menginternalisasi nilai-nilai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Aceh, sebagai pemegang kewenangan pelaksanaan Syariat Islam, bertanggung jawab melakukan pembinaan, edukasi, dan penguatan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan keluarga secara islami. Sementara itu, Pengadilan Syariat Islam berperan strategis dalam menegaskan keadilan dan kemaslahatan melalui putusan-putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga berbasis masalah tidak dapat dipandang semata sebagai solusi ekonomi, melainkan sebagai strategi sosial dan spiritual dalam membangun keluarga sakinah yang berkelanjutan. Implementasi prinsip masalah secara konsisten dalam kehidupan keluarga, didukung oleh kebijakan pemerintah dan peran aktif pengadilan, menjadi kunci dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam yang substantif, humanis, dan berkeadilan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Hukum Keluarga Islam di Aceh: Implementasi Syariat dan Tantangan Sosial*. Banda Aceh: Sahifah, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edisi Revisi. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Fauzan, dan Mukhlis. *Peradilan Agama di Indonesia: Teori, Praktik, dan Putusan Berbasis Kemaslahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama dalam Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah dan Penerapannya dalam Kehidupan Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022.
- Fadhilah, Nur, dan Ahmad Fauzi. "Tanggung Jawab Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 2 (2022).
- Fauzan, Muhammad, dan Nur Aini. "Transparansi Keuangan dalam Rumah Tangga Muslim dan Pencegahan Konflik Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Jafar, M., dan Rahmawati. "Keluarga Sakinah dalam Bingkai Syariat Islam: Studi Sosio-Yuridis di Aceh." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1 (2022).
- Rasyid, M. Nur. "Kelalaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Ridwan, M., dan Siti Aminah. "Keadilan Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021): 88.